



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ezat Sudrajat alias Dede Bin Dirman
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jatimulya RT. 016/004 Desa. Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang - Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Ezat Sudrajat alias Dede Bin Dirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai
dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa II

Nama lengkap : Andriliany alias Komeng Bin Wandu
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pulosari RT. 014/005 Desa. Kalangsurya Kec.
Rengasdengklok Kab. Karawang -Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Andriliany alias Komeng Bin Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai
dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30
Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal
29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020
sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal
18 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari
2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai
dengan tanggal 5 April 2021

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu YLBHP Setya Bela
Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2021, Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** telah bersalah melakukan tindak pidana Yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Esse yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,40 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam



- 1 (satu) buah tas merk Chanel warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor rekening : 5765304226 atas Nama Ezat Sudrajat
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya arah Kp. Bojong Tugu Desa Rengasdengklok Selatan Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Pukul 20.38 Wib, Terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dihubungi via Chat Whatsapp Sdr. Euis Als Dara (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “ada ngga Narkotika jenis Sabu” dan dijawab oleh terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** “Ada”, Kemudian Terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** meminya Sdr. Euis Als Dara mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 5765304226 an. Terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman**, Selanjutnya Sdr. Euis Als Dara mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman**, Kemudian Terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** serta Sdr. Degol (DPO) pergi ke Atm untuk mengambil uang tersebut, Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** menyuruh terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) melalui wahtsup kepada Sdr. Kodok (DPO), Kemudian terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** dan Sdr. Degol (DPO) bertemu dengan Sdr. Kodok (DPO), Selanjutnya Sdr. Kodok memberikan Narkotika tersebut kepada terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** dan Sdr. Degol (DPO) di Warung yang beralamat di pinggir jalan raya Proklamasi Kp. Bojong Tugu Desa Rengas dengklok Selatan Kabupaten Karawang Kemudian terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** dan Sdr. Degol (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Kodok (DPO), Kemudian terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman**, terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** serta Sdr. Degol (DPO) bertemu, Selanjutnya membawa Narkotika tersebut ke rumah Sdr. Degol (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 226BT/VIII/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1328 gram (sisalab : 0,0725 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 80 ml An. **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 60 ml An. **Andriliany Als Komeng Bin Wandi** Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr



2009 tentang Narkotika dan urine 80 ml An. . **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan urine 60 ml An. **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** mengandung Metamfetamina.

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 di SPBU 34-17540 yang beralamat di Kp Mareleng RT 001/003 Desa Bojongsari Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Pukul 00.30 Wib, Saksi Anggy Berindo, Saksi Sendi Indra Wijaya dan Saksi Tri Harian (Anggota Polsek Cikarang Timur) mendapat informasi bahwa di Desa Bojongsari Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Kemudian Saksi Anggy Berindo, Saksi Sendi Indra Wijaya dan Saksi Tri Harian (Anggota Polsek Cikarang Timur) melakukan pemantauan, Selanjutnya Saksi Anggy Berindo, Saksi Sendi Indra Wijaya dan Saksi Tri Harian (Anggota Polsek Cikarang Timur) mencurigai terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** dan Sdr. Degol dan pada saat akan melakukan pengeledahan Sdr. Degol (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Kemudian Saksi Anggy Berindo, Saksi Sendi Indra Wijaya dan Saksi Tri Harian (Anggota Polsek Cikarang Timur) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan terdakwa II **Andriliany Als Komeng Bin**



Wandi dan ditemukan bungkus rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto 0,40 gram di dalam tas selempang terdakwa I **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk di proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 226BT/VIII/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1328 gram (sisa lab : 0,0725 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 80 ml An. **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 60 ml An. **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine 80 ml An. **Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman** dan urine 60 ml An. **Andriliany Als Komeng Bin Wandu** mengandung Metamfetamina.

Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sendi Indra Wijaya.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polsek Cikarang Timur telah mengamankan Para Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 01.30 Wib. di SPBU 34 - 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 / 003 Desa Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa barat dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkus rokok ESSE di dalam tas selempang merk Chanel milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) sedang berada di SPBU 34 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 003 Desa. Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi Jawa barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama rekan saksi menghampiri Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) untuk melakukan penggeledahan hingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse yang berisi plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gr (nol koma empat puluh) yang di bungkus solatip warna hitam dari dalam tas slempang merk chanel warna hitam Terdakwa I, selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa I dari saudara Kodok pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, yang awalnya Terdakwa I memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Degol (DPO) lalu saudara Degol (DPO) memesan kepada Terdakwa II yang saat itu sedang bersama-sama, kemudian Para

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke ATM di daerah rengasdengklok dan setelah mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ditinggal di warung, kemudian Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bojong tugu rengasdengklok dengan cara bertemu saudara Kodok;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penggeledahan tidak ditemukan alat untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Harian., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polsek Cikarang Timur telah mengamankan Para Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 01.30 Wib. di SPBU 34 - 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 / 003 Desa Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa barat dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkus rokok ESSE di dalam tas selempang merk Chanel milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) sedang berada di

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 34 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 003 Desa. Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi Jawa barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama rekan saksi menghampiri Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) untuk melakukan penggeledahan hingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse yang berisi plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gr (nol koma empat puluh) yang di bungkus solatip warna hitam dari dalam tas slempang merk chanel warna hitam Terdakwa I, selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa I dari saudara Kodok pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, yang awalnya Terdakwa I memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Degol (DPO) lalu saudara Degol (DPO) memesan kepada Terdakwa II yang saat itu sedang bersama-sama, kemudian Para Terdakwa berangkat ke ATM di daerah rengasdengklok dan setelah mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ditinggal di warung, kemudian Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bojong tugu rengasdengklok dengan cara bertemu saudara Kodok;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penggeledahan tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 01.30 Wib, di SPBU 34 -17540 Kp. Mereleng Rt. 001 / 003 Desa. Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa Barat saat sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada saudari Euis alias Dara dan saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus pelastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,40$ gr (nol koma empat puluh gram) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merek ESSE dan dalam tas merk chanel yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, mendapatkan pesanan sabu dari saudari Euis dengan paketan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa I menjawab ada dan meminta saudari Euis mentrasfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Degol (DPO) lalu saudara Degol (DPO) memesan kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara Degol (DPO) berangkat ke ATM yang berada didaerah Rengasdengklok untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh saudari Euis, setelah uang tersebut diambil lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan saudara Degol (DPO), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu hingga narkoba jenis sabu tersebut berhasil didapatkan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) pergi kerumah saudara Degol (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saudari Euis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol : B- 4095- TSL ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudari Euis yaitu di SPBU 34-17540 Kp. Mareleng Rt.001/003 Desa Bojong sari Kec. Kedungwaringin Kab.Bekasi. - Jawa barat, saat sampai dipintu SPBU, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) dihampiri oleh tiga orang orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung diamankan pihak kepolisian sedangkan saudara Degol (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Vario

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut, kemudian terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek ESSE dari dalam tas chanel warna hitam yang Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa I diminta untuk membuka bungkus rokok tersebut dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 01.30 Wib, di SPBU 34 -17540 Kp. Mereleng Rt. 001 / 003 Desa. Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa Barat saat sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada saudari Euis alias Dara dan saat penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,40$ gr (nol koma empat puluh gram) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merek ESSE dan dalam tas merk chanel yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui terdakwa I pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, mendapatkan pesanan sabu dari saudari



Euis dengan paketan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa I menjawab ada dan meminta saudari Euis mentrasfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Degol (DPO) lalu saudara Degol (DPO) memesan kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara Degol (DPO) berangkat ke ATM yang berada di daerah Rengasdengklok untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh saudari Euis, setelah uang tersebut diambil lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan saudara Degol (DPO), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu hingga narkoba jenis sabu tersebut berhasil didapatkan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) pergi ke rumah saudara Degol (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saudari Euis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol : B- 4095- TSL ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudari Euis yaitu di SPBU 34-17540 Kp. Mareleng Rt.001/003 Desa Bojong sari Kec. Kedungwaringin Kab.Bekasi. - Jawa barat, saat sampai dipintu SPBU, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Degol (DPO) dihamperi oleh tiga orang orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung diamankan pihak kepolisian sedangkan saudara Degol (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek ESSE dari dalam tas chanel warna hitam yang Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa I diminta untuk membuka bungkus rokok tersebut dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,40 gram (nol koma empat puluh) gram yang dibungkus solatip warna hitam., 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam., 1 (satu) buah tas selempang merek Chanel warna hitam., 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening : 5765304226 atas nama EZAT SUDRAJAT dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 226BT/VIII/2020 Pusat Lab Narkoba tertanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1328 gram (sisalab : 0,0725 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 80 ml An. Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 60 ml An. Andriany Als Komeng Bin Wandu Disimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine 80 ml An. Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman dan urine 60 ml An. Andriliany Als Komeng Bin Wandu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 01.30 Wib. di SPBU 34 - 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 / 003 Desa Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa barat telah mengamankan Para Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkus rokok ESSE di dalam tas selempang merk Chanel milik Terdakwa I dimana pihak kepolisian pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) sedang berada di SPBU 34 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 003 Desa. Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi Jawa barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian menghampiri Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) untuk melakukan penggeledahan hingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse yang berisi plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gr (nol koma empat puluh) yang di bungkus solatip warna hitam dari dalam tas slempang merk chanel warna hitam Terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa I pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, mendapatkan pesanan sabu dari saudari Euis dengan paketan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa I menjawab ada dan meminta saudari Euis mentrasfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Degol (DPO) lalu saudara Degol (DPO) memesan kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama, kemudian Para terdakwa serta saudara Degol (DPO) berangkat ke ATM yang berada didaerah Rengasdengklok untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh saudari Euis, setelah uang tersebut diambil lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan saudara Degol (DPO), kemudian Para terdakwa dan

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Ckr



saudara Degol (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu hingga narkotika jenis sabu tersebut berhasil didapatkan lalu Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) pergi kerumah saudara Degol (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wib, Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) berangkat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saudari Euis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol : B- 4095- TSL ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudari Euis yaitu di SPBU 34-17540 Kp. Mareleng Rt.001/003 Desa Bojong sari Kec. Kedungwaringin Kab.Bekasi. - Jawa barat, saat sampai dipintu SPBU, Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) dihampiri oleh tiga orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu Para terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian sedangkan saudara Degol (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terhadap Para terdakwa dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek ESSE dari dalam tas chanel warna hitam yang Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa I diminta untuk membuka bungkus rokok tersebut dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dimana Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 226BT/VIII/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1328 gram (sisa lab : 0,0725 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya



terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 80 ml An. Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 60 ml An. Andriany Als Komeng Bin Wandu Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine 80 ml An. Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman dan urine 60 ml An. Andriany Als Komeng Bin Wandu mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I. Ezat Sudrajat alias Dede Bin Dirman dan Terdakwa II. Andriany alias Komeng Bin Wandu in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 01.30 Wib. di SPBU 34 - 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 / 003 Desa Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi - Jawa barat telah mengamankan Para Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkus rokok ESSE di dalam tas selempang merk Chanel milik Terdakwa I dimana pihak kepolisian pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Para Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) sedang berada di SPBU 34 17540 Kp. Mereleng Rt. 001 003 Desa. Bojongsari Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi Jawa barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian menghampiri Para Terdakwa dan saudara Degol (DPO) untuk melakukan pengeledahan hingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse yang berisi plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ gr (nol koma empat puluh) yang di bungkus solatip warna hitam dari dalam tas slempang merk chanel warna hitam Terdakwa I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, mendapatkan pesanan sabu dari saudari Euis dengan paketan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa I menjawab ada dan meminta saudari Euis mentrasfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Degol (DPO) lalu saudara Degol (DPO) memesan kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama-sama, kemudian Para terdakwa serta saudara Degol (DPO) berangkat ke ATM yang berada di daerah Rengasdengklok untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh saudari Euis, setelah uang tersebut diambil lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan saudara Degol (DPO), kemudian Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu hingga narkoba jenis sabu tersebut berhasil didapatkan lalu Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) pergi ke rumah saudara Degol (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 00.51 Wib, Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saudari Euis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.pol : B- 4095- TSL ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudari Euis yaitu di SPBU 34-17540 Kp. Mareleng Rt.001/003 Desa Bojong sari Kec. Kedungwaringin Kab.Bekasi. - Jawa barat, saat sampai di SPBU, Para terdakwa dan saudara Degol (DPO) dihamperi oleh tiga orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu Para terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian sedangkan saudara Degol (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terhadap Para terdakwa dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek ESSE dari dalam tas chanel warna hitam yang Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa I diminta untuk membuka bungkus rokok tersebut dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 226BT/VIII/2020 Pusat Lab Narkoba tertanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1328 gram (sisa lab : 0,0725 gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 80 ml An. Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine 60 ml An. Andriany Als Komeng Bin Wandu Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine 80 ml An. Ezat Sudrajat Als Dede Bin Dirman dan urine 60 ml An. Andriany Als Komeng Bin Wandu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dimana Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,40 gram (nol koma empat puluh) gram yang dibungkus solatip warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Chanel warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening : 5765304226 atas nama EZAT SUDRAJAT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
➤ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ezat Sudrajat alias Dede Bin Dirman dan Terdakwa II. Andriany alias Komeng Bin Wandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,40 gram (nol koma empat puluh) gram yang dibungkus solatip warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Chanel warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening : 5765304226 atas nama EZAT SUDRAJAT

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Denny Reynold Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Rechtika Dianita, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H